

STUDI HUKUM BERDASARKAN TIPE-TIPE KEADILAN PERSPEKTIF ARISTOTELES

Riza Awaludin Rahmansyah; Dhemas Praditya; Nurani Nabilah; Anisa Siti Nurjanah; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, rizarahmansyah30@gmail.com

ABSTRACT: The duty of justice is to prosper people according to their status. Talking about justice means that the state has an understanding of justice that is applied in society with the aim of welfare. Justice is not only a matter between individuals or groups, but the relationship between society and the state, where people have the right to the same punishment or where there is no comparison between the laws of different social classes. Justice is God's law, if there is injustice it means that it is the work of a handful of people's interests. The purpose of this research is to find information about the types of legal rights, especially in Indonesia, which have been done by other researchers before. The research method used is library research method. Where the author looks for ideas or sources from previous research that brings the latest research ideas. Research from several previous journals shows that justice according to Aristotle is divided into "distributive", "remedial" and "corrective" justice. The state is the highest element capable of fulfilling all human needs and desires, and the state must have one goal, namely goodness. This good must concern the citizen as a whole, because the whole is more important than its parts. The state must guarantee the common welfare, because individual welfare is achieved only with the help of the common welfare. Thus people become more human when people are in the state.

KEYWORDS: Law, Justice, Aristotle.

ABSTRAK: Tugas keadilan adalah untuk mensejahterakan orang sesuai dengan statusnya. Berbicara tentang keadilan berarti negara memiliki pemahaman tentang keadilan yang diterapkan dalam masyarakat dengan tujuan kesejahteraan. Keadilan bukan hanya masalah antara individu atau kelompok, tetapi hubungan antara masyarakat dan negara, di mana orang memiliki hak atas hukuman yang sama atau di mana tidak ada perbandingan antara hukum kelas sosial yang berbeda. Keadilan adalah hukum Tuhan, bila ada ketidakadilan berarti itu adalah pekerjaan segelintir kepentingan rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari informasi tentang jenis-jenis hak hukum khususnya di Indonesia yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Dimana penulis mencari ide atau sumber dari penelitian terdahulu yang membawa ide penelitian terbaru. Penelitian beberapa jurnal sebelumnya menunjukkan bahwa keadilan menurut Aristoteles terbagi menjadi keadilan "distributif", "remedial" dan "korektif". Negara adalah unsur tertinggi yang mampu memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia, dan negara harus memiliki satu tujuan yaitu kebaikan. Kebaikan ini harus menjadi perhatian warga

negara secara keseluruhan, karena keseluruhan lebih penting daripada bagian-bagiannya. Negara harus menjamin kesejahteraan bersama, karena kesejahteraan individu dicapai hanya dengan bantuan kesejahteraan bersama. Dengan demikian orang menjadi lebih manusiawi ketika orang berada di negara bagian.

KATA KUNCI: Hukum, Keadilan, Aristoteles

I. PENDAHULUAN

Menurut Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang diatur oleh konstitusi dan memiliki kedaulatan hukum. Pemerintahan konstitusional memiliki tiga unsur, yaitu:

Pertama, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan untuk kepentingan umum; Kedua, pemerintahan itu legal, berdasarkan aturan umum, bukan hukum sewenang-wenang yang membatalkan konvensi dan Konstitusi; dan ketiga, pemerintahan konstitusional adalah pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa pemaksaan atau pemaksaan oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Mengenai konstitusi, Aristoteles berpendapat bahwa konstitusi adalah pengaturan posisi negara dan menentukan apa arti organ pemerintahan dan apa tujuan masyarakat mana pun. Selain itu, konstitusi adalah aturan dan otoritas harus mengatur negara sesuai dengan aturan tersebut (Namang, 2020, hlm. 247–266). Konsep negara hukum yang dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles lahir beberapa dekade sebelum Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya, lahirnya konsep negara hukum pasca-Kristen didasarkan pada sistem administrasi yang berlaku saat itu, sebagaimana dikemukakan beberapa ahli. Tertib keamanan dan perdamaian harus menjadi tujuan negara, bersama dengan keagungan negara, agar Italia menjadi negara bangsa. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, raja tidak boleh terikat oleh standar agama atau moral. Raja juga disarankan untuk tidak berperang mengikuti hukum, raja harus menggunakan kekuatan dan kekerasan dan binatang. Orang yang tinggal di negara tersebut harus mengikuti hukum negara bagian yang berlaku. Orang-orang berkumpul untuk memilih penguasa yang akan menjamin hukum melalui kontrak sosial. Dalam teori Hobbes, kontrak komunitas tidak dirancang untuk membangun masyarakat (*civitas*) tetapi untuk membentuk kekuasaan yang ditanamkan pada raja (Warjiyati, 2020). Raja tidak menerima kekuasaan dari masyarakat, tetapi ia menerima kekuasaan dan wewenang dari raja, sehingga kekuasaan raja bersifat mutlak. Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas menunjukkan bahwa sebagian dari mereka sangat ekstrim pendapatnya, yaitu membenarkan sistem pemerintahan yang mutlak

dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Padahal, jika dilihat lebih dekat dari sudut pandang ini, jelas terlihat bahwa persepsi mereka dilatarbelakangi oleh kondisi kehidupan yang buruk. Sehingga mereka membutuhkan negara atau penguasa yang kuat untuk memenangkan perang saat itu.

Perlawanan terhadap kekuasaan absolut raja terjadi secara konkrit dalam perebutan tatanan konstitusional, yakni pemerintahan konstitusional. Pemerintahan tidak boleh ditentukan oleh kehendak raja, tetapi harus berdasarkan konstitusi. Dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat pada saat itu, lahirlah gagasan atau pemikiran tentang perlindungan hak asasi manusia yang diusung oleh para pemikir Inggris dan Perancis, yang sangat mempengaruhi runtuhnya absolutisme dan lahirnya rule of law. Sementara di Inggris, oposisi masyarakat terhadap negara (monarki absolut) sudah ada jauh sebelum John Locke menulis teorinya tentang negara dan hukum dalam *Two Treatises of Civil Government* (1690), yang merinci konflik konstan antara parlemen seorang raja dan seorang raja. yang memproduksi. piagam-piagam pengakuan hak asasi manusia Inggris Perjuangan hak asasi manusia terjadi di Perancis dan berpuncak pada Revolusi Perancis tahun 1789, yang berhasil mensucikan hak asasi manusia melalui *Declaration des droits de l'homme et du citoyen: With the protection of the human rights*, kekuasaan absolut raja berangsur-angsur berkurang, sehingga membenarkan perlunya supremasi hukum.

Pada titik sejarah ini, sulit membayangkan sebuah negara yang tidak diatur oleh aturan hukum. Setiap negara yang tidak ingin mengisolasi dirinya dari komunitas internasional sebelum abad ke-21 menyatakan dirinya setidaknya secara formal sebagai negara konstitusional. Dalam negara hukum, menurut Budiono Kusumohamidjojo, hukum sebagai kesepakatan politik menjadi aturan main untuk mencapai tujuan bersama. Hukum juga merupakan aturan main dalam menyelesaikan segala jenis perselisihan, termasuk perselisihan politik, untuk mencapai kesepakatan politik (Hidayat, 2015, hlm. 261-276).

Jadi hukum tidak melayani kepentingan politik sektarian dan primitif, tetapi cita-cita politik dalam kerangka negara.

Sekilas, inilah konsep keadilan Aristoteles yang digunakan sebagai hukum negara. Peneliti tertarik untuk mencari informasi dari studi hukum sebelumnya untuk mengkonfirmasi penelitian ini.

Pada zaman Yunani klasik, polis didefinisikan sebagai negara kota. Polis adalah pusat kehidupan bagi orang Yunani. Polis adalah lembaga alam yang ada secara organik dimana hukum alam (hukum pertumbuhan dan kematian) mempengaruhi makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu negara membutuhkan ruang hidup yang tumbuh dan berkembang secara dinamis. Badannya adalah negara, jiwanya adalah masyarakat sebagai unsur pembentuk negara (Efriza, 2017).

Pemikiran Aristoteles tentang negara tertuang dalam buku terjemahan Pasaribu (2016). Istilah polis, polytes, dan politeia (dalam bahasa Yunani) menjadi kata kunci yang dikenal sebagai bagian dari istilah Aristoteles, yang kemudian diterjemahkan menjadi negara, warga negara, dan konstitusi. (Bhs. Inggris). Ketiga istilah ini tidak dapat dipisahkan dan untuk memahami yang satu harus juga memahami yang lainnya (Winarno, 2015).

Aristoteles mendefinisikan negara (polis) sebagai sekelompok orang, dan setiap masyarakat dibentuk untuk mencapai tujuan yang baik, karena orang selalu bertindak untuk mencapai apa yang mereka anggap baik. Gagasan Aristoteles tentang negara dipengaruhi oleh dua pendahulunya, Socrates dan Plato. Aristoteles setuju dengannya bahwa ruang itu alami. Pernyataan ini juga mengkritisi pemikiran para sofis yang meyakini bahwa negara dibentuk berdasarkan adat (Pasaribu, 2016).

II. METODE

Metode yang digunakan peneliti adalah metode literature review, yaitu metode yang sistematis, eksplisit dan berulang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mensintesis temuan penelitian dan ide-ide peneliti dan praktisi. Kajian pustaka merupakan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk menghadirkan berbagai teori yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas/diteliti sebagai bahan acuan dalam pembahasan hasil penelitian.

III. HASIL

Aristoteles adalah filsuf dan ilmuwan terbesar di masa lalu. Dia adalah pelopor dalam studi logika, memperkaya hampir setiap cabang filsafat, dan memberikan kontribusi yang tak terlukiskan pada sains (Namang, 2020, hlm. 260). Banyak ide Aristoteles sekarang sudah usang. Namun yang terpenting dari apa yang pernah dilakukan Aristoteles adalah pendekatan rasional yang selalu mendasari karyanya. Tulisan-tulisan Aristoteles mencerminkan sikapnya bahwa segala aspek kehidupan manusia atau masyarakat selalu terbuka untuk refleksi dan analisis. Menurut Aristoteles, alam semesta tidak diatur oleh segala macam kebetulan, sihir, kehendak dari kehendak ilahi yang tidak dapat diprediksi, tetapi perilaku alam semesta diatur oleh hukum rasional. Keyakinan Aristotelian ini diperlukan agar manusia mempertanyakan secara sistematis semua bagian alam, dan kita harus menggunakan pengamatan empiris dan argumen logis sebelum mengambil keputusan. Sikap ini - berlawanan dengan tradisi, takhayul, dan mistisisme - sangat memengaruhi peradaban Eropa.

Aristoteles lahir pada tahun 384 SM. di kota Stagira di Makedonia. Ayahnya adalah seorang fisikawan terkenal. Pada usia tujuh belas tahun, Aristoteles pergi ke Athena untuk belajar di Akademi Plato. Dia tinggal di sana selama dua puluh tahun sampai Plato segera meninggal. Aristoteles mungkin telah menerima dorongan untuk ketertarikannya pada biologi dan "pengetahuan praktis" dari ayahnya. Pada masa Plato ia merangsang spekulasi filosofis. Aristoteles adalah murid Plato, dan awal mula konsep hukum Aristoteles berasal dari kekecewaan gurunya terhadap negara. Dimana negara membunuh Socrates dengan sistemnya karena Socrates mengatakan yang sebenarnya (Jurisa, nd). Demikianlah kemarahan turun dan dikonfirmasi oleh Aristoteles. Pemikiran

Aristoteles dikemukakan bahwa realitas datang lebih dahulu baru kemudian ide, yang berarti kemunduran negara diawali dengan sikap negara yang melemahkan keyakinan masyarakat akan keadilan.

Perkembangan pemikiran Aristoteles tidak pernah lepas dari wilayah tempat tinggalnya dan wilayah tempat dia menanamkan pengaruh pemikirannya melalui pengajaran di akademinya. Selain itu, pemikiran Aristoteles dipengaruhi oleh situasi politik di daerah tempat tinggalnya. Ukuran negara Yunani pada zaman Aristoteles tidak dapat dibandingkan dengan Yunani modern. Pada zaman Aristoteles, wilayah perbekalan Yunani sangat luas. Permukaan Yunani meliputi pantai Asia Kecil (Turki saat ini) hingga wilayah Cecily dan Italia selatan, bahkan wilayah Kirene di benua Afrika (Namang, 2020, hlm. 252).

Daratan Yunani sebagian besar memiliki pegunungan gundul dan sangat sedikit tanah subur. Karena itu, orang Yunani selalu menghadapi banyak kesulitan untuk bertahan hidup karena letak geografis negaranya. Selain menghasilkan banyak pedagang dan pelaut yang terampil, Yunani juga menghasilkan banyak pemikir hebat yang begitu terkenal saat ini.

Kehidupan masyarakat Yunani kuno di negara-kota memperlihatkan struktur negara dalam berbagai bentuk sebelum lahirnya para pemikir politik. Sistem pemerintahan Athena memungkinkan diskusi publik tentang urusan negara dalam kehidupan sehari-hari rakyatnya. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan negara-negara modern saat ini, negara-kota Yunani kuno memperlihatkan struktur pemerintahan yang berorientasi pada kondisi sosial saat itu (Namang, 2020, hal. 253).

Letak geografis di Yunani itu pula yang mendorong Aristoteles untuk menulis karya-karyanya mengingat situasi di daerah tempat tinggalnya. Aristoteles adalah seorang realis dan humanis. Ia menciptakan berbagai karya dengan latar belakang kehidupan manusia, tanpa melepaskan diri dari tempat keberadaan manusia. Itulah sebabnya Aristoteles mengatakan bahwa negara adalah sekelompok orang yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang baik, karena orang selalu bertindak ke arah yang baik. Schmandt (2002) menulis bahwa, sebagai seorang filsuf, Aristoteles juga mengkritisi situasi pada masanya,

khususnya krisis politik di Athena dan Yunani pada umumnya. Pada zaman Aristoteles, jumlah warga yang tinggal di Athena diperkirakan mencapai 300.000 hingga 400.000 orang. Sekitar setengahnya tinggal di kota Athena. Warga negara dibagi menjadi tiga kelas sosial utama.

IV. PEMBAHASAN

Pada masa Aristoteles terdapat perbedaan status sosial: masyarakat pada masa itu terbagi menjadi tiga kelas utama: budak (budak), orang asing (orang asing atau metrik) dan borjuis (warga negara). Budak dan orang asing tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik. Status kewarganegaraan diperoleh berdasarkan pembuluh darah masing-masing suku atau golongan (komunitas). Institusi politik juga ada pada masa itu, yaitu Majelis atau Ecclesia sebagai majelis perwakilan di mana semua warga negara dapat membahas masalah umum dan membuat keputusan, Magistrate sebagai eksekutif pemerintahan, dan Dewan Lima Ratus dan Pengadilan dengan Hakim Rakyat dijalankan. pemerintahan yang dipimpin oleh Athena. Sistem yang digunakan pada saat itu adalah kombinasi dari pemilihan umum dan lotere. Konstitusi Athena adalah "cara hidup" daripada struktur hukum. Pemerintahan yang akan dilaksanakan adalah demokrasi dalam arti berada di tangan banyak orang, tidak sedikit (Namang, 2020, hlm. 253).

Dalam konteks pembagian status sosial tersebut diakui dan diterima oleh Aristoteles, sehingga menurut Aristoteles warga negara tidak mencakup semua anggota dari setiap kelas sosial. Hanya mereka yang memiliki keterampilan berpikir yang diperlukan untuk mengarahkan hidup mereka pada kebijakan politik. Sedangkan budak dan orang mati tidak termasuk dalam kategori rakyat jelata. Menurut Aristoteles:

“Warga tidak menyukai kehidupan mekanis atau komersial, karena kehidupan seperti itu rendah dan bertentangan dengan kebijakan.

Petani juga diusir warga karena membutuhkan waktu luang untuk tugas politik (Pasaribu, 2016).

Hukum sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Ada tiga filosof terkenal yang berbicara tentang keadilan yaitu Aristoteles, Plato dan Thomas Hobbes. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan berbeda dengan kesetaraan (Namang, 2020, hlm. 256). Keadilan tidak berarti bahwa setiap orang mendapat bagian yang sama. Aristoteles mengemukakan bahwa ada lima macam keadilan, yaitu:

(1) Hak Tukar, yaitu H. perlakuan terhadap setiap orang terlepas dari layanan yang mereka berikan; (2) keadilan distributif yaitu memperlakukan seseorang sesuai dengan jasa yang telah diberikannya; (3) Keadilan kodrati, yaitu tindakan memberi kepada seseorang apa yang telah diberikan orang lain kepada kita; (4) Hukum umum, yaitu. bertindak ketika warga negara telah mematuhi hukum dan peraturan yang diberikan. (5) Hak untuk memperbaiki, yaitu. tindakan memulihkan reputasi ternoda orang lain. Secara umum, jenis keadilan terdiri dari;

“1. Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*) : Pengertian keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Contoh keadilan komunikatif adalah Iwan membeli tas Andri yang harganya 100 ribu, maka Iwan membayar 100 ribu juga seperti yang telah disepakati.

2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*) : Pengertian keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contoh keadilan distributif adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat.

3. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*) : Pengertian keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah

masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama. Contoh keadilan legal adalah semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.

4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*) : Pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya.

5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*) : Pengertian keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contoh keadilan kreatif adalah penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa intervensi atau tekanan apapun.

6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*) : Pengertian keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Contoh keadilan protektif adalah Polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat.

7. Keadilan Sosial : Pengertian keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Maka struktur sosial adalah hal pokok dalam mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak hanya menyangkut upaya penegakan keadilan-keadilan tersebut melainkan masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar bagi masyarakat.”

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics* (Aristoteles, n.d.). Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak. Dalam hal keadilan Aristoteles membedakannya menjadi dua yaitu

keadilan distributif dan keadilan komutatif yang penjelasannya sebagai berikut:

“1. Keadilan distributif, keadilan distributif adalah keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Disini yang dipersoalkan adalah apa yang didapat dan apa yang patut didapatkan.

2. Keadilan korektif, keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini hubungan antara satu orang dengan orang lain yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima. Berdasarkan penjelasan diatas Aristoteles memberikan dua macam mengenai keadilan. Keadilan distributif disini berarti berkenaan mengenai penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam artian apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Sedangkan keadilan korektif disini berarti keadilan yang diberikan sama rata kepada semua subyek hukum jadi itu harus sama yaitu antara satu orang dengan orang lain, semisal jika ada suatu kejadian yang tidak adil kita harus memberikan keadilan atas kejadian itu (Fuady, 2003, hal. 203).”

Menurut Aristoteles, negara adalah komunitas yang dibentuk untuk kebaikan. Sistem ilmu politik mulai berkembang misalnya pada kajian-kajian Aristoteles, ketika Aristoteles memisahkan model masyarakat (negara) (Fadil, 2012). Seperti halnya seorang Yunani, Aristoteles juga memandang negara sebagai polis atau negara kota, karena bagi Aristoteles kehidupan yang baik hanya dapat dicapai dalam sebuah polis. Aristoteles menulis dalam bukunya *La Politica*:

Negara adalah sekelompok orang dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan untuk menjadi baik, karena orang selalu bertindak untuk mencapai apa yang menurut mereka baik. Namun, ketika seluruh masyarakat mencita-citakan kebaikan, maka negara atau masyarakat politik berada pada posisi tertinggi dari yang lain dan termasuk elemen dan tujuan pendukung lainnya untuk kebaikan tertinggi (Pasaribu,

2016). Aristoteles mengatakan bahwa “hal pertama yang menjadi penentu pertama adanya suatu negara adalah individu laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh persatuan, bukan dengan sengaja untuk melanjutkan keturunan, tetapi karena keinginan manusia meninggalkan citranya sendiri.” Penyatuan dua individu manusia untuk melanjutkan garis keturunan ini membentuk sebuah keluarga, sebuah kelompok yang dirancang oleh alam untuk memenuhi keinginan kedua individu tersebut. Keluarga ada karena individu dan semakin untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Ketika beberapa keluarga berkumpul dan menetapkan tujuan yang melampaui pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sebuah desa tercipta. Dan setelah beberapa desa melebur menjadi komunitas kompleks yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan kelompok itu sendiri, negara mulai muncul dari ketiadaan kebutuhan, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik” (Pasaribu, 2016). Aristoteles mengatakan bahwa negara adalah gabungan dari keluarga-keluarga sehingga menjadi satu kelompok besar. Kebahagiaan di negara tersebut tercapai ketika kebahagiaan individu (individu) tercipta. Sebaliknya, jika orang ingin bahagia, mereka membutuhkan ruang, karena orang saling membutuhkan demi kebaikan hidup mereka. Oleh karena itu, negara (polis) adalah kombinasi dari berbagai elemen masyarakat yang muncul karena ciptaan alam. Penulis penciptaan alam adalah manusia. Manusia adalah makhluk politik, manusia berkumpul dan membentuk kelompok masyarakat mulai dari keluarga, desa dan akhirnya negara. Jadi jika bentuk asli masyarakat adalah natural, maka negara juga natural. Atau dengan kata lain, negara adalah kekuatan komunitas (perkumpulan keluarga dan kota/desa) yang tujuannya adalah untuk mencapai kebaikan tertinggi bagi umat manusia (Usman, 2015, hal. 130-139).

Pengertian negara hukum itu sendiri pada dasarnya didasarkan pada konsep dan teori negara hukum yang pada dasarnya menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi negara adalah hukum, maka semua organ negara, apapun namanya termasuk warga negara, harus dijunjung tinggi. . menunjukkan bahwa dia taat dan patuh pada hukum tanpa kecuali.

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan negaranya berdasarkan hukum (Namang, 2020, hlm. 273). Negara hukum hanyalah negara yang menetapkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara, dan pelaksanaan kekuasaan itu dalam segala bentuknya terjadi dalam kerangka negara hukum. Dalam suatu negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum). Negara hukum menetapkan bahwa pemerintah harus mentaati hukum, pada dasarnya hukum harus ditetapkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan dan masyarakat. Sedangkan tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menyelenggarakan masyarakat yang damai, adil dan bermakna.

Negara hukum hanyalah sebuah negara yang pemerintahannya didasarkan pada hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintahan didasarkan pada aturan hukum (rule of law) dan berfungsi untuk menegakkan aturan hukum. Pernyataan lain mengatakan bahwa hukum dalam negara hukum didasarkan pada ketentuan hukum yang berakhir pada konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar. Konstitusi negara harus mengandung ide atau gagasan tentang konstitusionalitas, yaitu adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak dasar warga negara.

Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum itu harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

V. KESIMPULAN

Aristoteles mengemukakan bahwa ada lima macam keadilan, yaitu:

(1) Hak Tukar, yaitu H. perlakuan terhadap setiap orang terlepas dari layanan yang mereka berikan; (2) keadilan distributif yaitu

memperlakukan seseorang sesuai dengan jasa yang telah diberikannya; (3) Keadilan kodrati, yaitu tindakan memberi kepada seseorang apa yang telah diberikan orang lain kepada kita; (4) Hukum umum, yaitu tindakan ketika warga negara memenuhi hukum dan peraturan yang diberikan.

Aristoteles mengatakan bahwa negara adalah sekelompok orang yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang baik, karena orang selalu bertindak ke arah yang baik. Pada masa itu juga terdapat lembaga-lembaga politik, yaitu Majelis atau Ecclesia sebagai majelis perwakilan di mana semua warga negara dapat berkonsultasi dan memutuskan masalah bersama, Magistrate sebagai pelaksana pemerintahan, Dewan Lima Ratus dan Pengadilan dengan urusan rakyat. . hakim yang mengatur pemerintahan Athena yang dikuasai.

Negara hukum hanyalah negara yang menetapkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara, dan pelaksanaan kekuasaan itu dalam segala bentuknya terjadi dalam kerangka negara hukum. Pernyataan lain mengatakan bahwa hukum dalam negara hukum didasarkan pada ketentuan hukum yang berakhir pada konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar. Dalam negara hukum, kekuasaan negara berpijak pada undang-undang, bukan kekuasaan semata, dan penyelenggaraan negara berlandaskan konstitusi, yang berperspektif konstitusional yang tanpanya sulit berbicara tentang negara hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Aristoteles. (n.d.). *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross.
- Efriza. (2017). *Problematika Dan Prospek MPR: Dulu, Kini, Dan Nanti*. *Jurnal Populis*, 2.
- Fadil, M. (2012). *Bentuk Pemerintahan Dalam Pandangan Aristoteles (Sebuah Pengantar Filsafat Politik Klasik)*. *Jurnal Kybernan*, 3.
- Fuady, M. (2003). *Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidaberdayaan Hukum*. Citra Aditya Bhakti.
- Hidayat, U. (2015). *Negara Hukum dan Politik Hukum Islam Di Indonesia: Catatan Kritis Atas Pemikiran Nurcholish Madjid*. *Asy-Syari'ah*, 17.
- Namang, R. B. (2020). *Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2).
- Pasaribu, S. (2016). *Politik Aristoteles*. Narasi-Pustaka Promothea.
- Usman. (2015). *Negara dan Fungsinya*. Al-Daukah, 4.
- Warjiyati, S. (2020). *Diklat Teori Perbandingan Negara Hukum*.
- Winarno. (2015). *Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi*. *Humanika*, 21.
- Yurisa. (n.d.). *Disertasi-Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Obyek Pesawat Udara Dikaitkan Dengan Idera Sebagai Upaya Kepastian Hukum Dalam Rangka Pembangunan Lembaga (Doctoral Dissertation, Universitas Padjajaran) Hukum Jaminan Nasional*.